

Nomor

: 26 /DP- DPK-BPJSTK/112023

Lampiran

.

Jakarta, 23 Nopember 2023

Kepada Yth.

Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di-

Jakarta.

Perihal

: Penunjukan Konsultan Aktuaria

Menindaklanjuti surat Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: DPK-BPJSTK/1212/DI/112023 tanggal 20 Nopember 2023 perihal tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 menyatakan bahwa Aktuaris yang akan digunakan jasanya dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon aktuaris yang diajukan oleh Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus dan sesuai pasal 17 ayat (1) dalam Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 menyatakan bahwa Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris, Akuntan Publik dan Konsultan Penilai, dengan ini Dewan Pengawas menunjuk:

- Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan untuk melakukan perhitungan Valuasi Aktuaria Untuk Program Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain periode 31 Desember 2023 dalam rangka Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan Adapun dasar pertimbangan penunjukan adalah:
 - 1. Aktuaris berpengalaman dalam melakukan valuasi aktuaria di beberapa Dana Pensiun dan Dana Pensiun milik BUMN
 - 2. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyedia jasa di Industri Keuangan Non-Bank.
 - 3. Konsultan Aktuaria tersebut memahami regulasi Dana Pensiun dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4. Biaya jasa valuasi aktuaria sebesar Rp 50.000.000,- belum termasuk PPN 11 % dan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 85.000.000,-
 - 5. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian Aktuaris dan Kantor Konsultan Aktuaria.

Demikian atas surat penunjukan ini untuk dilaksanakan sebagaiman mestinya dan diucapkan terima kasih.

Dewan Pengawas

Arif Zahari Ketua

Kantor:

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan JI. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880 Fax. (021) 522 8530, E-mail: dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website: http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id